



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I NYOMAN DARMA SUSILA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/14 Agustus 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENNY SEDANA, S.H., dan YOGA FITRANA CAHYADI, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkantor di "Setya Karya Yustisia Law Office" yang beralamat di Jalan Trijata Nomor 19 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan di bawah Kepaniteran Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Juni 2018 di bawah Nomor Register 191/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan Beberapa Kali* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Surat lamaran kerja dari I NYOMAN DARMA SUSILA tertanggal 29 Maret 2016.
 2. 2 (dua) lembar bukti slip gaji yang di terima oleh I NYOMAN DARMA SUSILA sebagai bukti gaji yang di terima sewaktu bekerja di PT BANGUN INDOPRALON SUKSES.
 3. 4 (Empat) lembar bukti tanda terima. Seolah olah dari masing masing toko minta tempo melakukan pembayaran barang yang tercantum dalam faktur penjualan warna putih.
 4. 18 (delapan belas) lembar Faktur penjualan, sebagai bukti penjualan barang produk PT BANGUN INDOPRALON SUKSES kepada masing masing toko, yaitu masing masing :
 - a. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Sri Artha, dengan faktur penjualan No 79BLIOO397 tertanggal 11/9/17 dengan nilai penjualan barang sebesar Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 5 (Lima) lembar faktur penjualan kepada Toko Wijaya Group, yaitu masing masing :

Halaman 2 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01472 tertanggal 26 Agustus 2017 Senilai Rp 6.957.700 (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00396 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.546.800 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00063 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 918.763 (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00062 tertanggal 21 Setpember 2017 Senilai Rp 1.672.500 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01599 tertanggal 30 September 2017 Senilai Rp 4.848.000 (enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- c. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko METRO JAYA, yaitu masing masing :
- Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00242 tertanggal 7 Juli 2017 Senilai Rp 1.565.200 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI01356 tertanggal 27 Juli 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00206 tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- d. d. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Bagus Dewi, yaitu masing masing :
- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),

Halaman 3 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Jani Kembang dengan nomor 79 BLI00631 tertanggal 14/09/2017 senilai Rp 1.551.650 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- f. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Merta Utama, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Sakti Listrik yaitu dengan nomor 79BLI00664 tertanggal 15/9/17 senilai Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 5. 8 (Delapan) lembar faktur penjualan warna putih dari masing masing toko sebagai bukti bahwa masing masing toko telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap barang yang telah di beli. Faktur tersebut masing masing sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko SARI ARTA yaitu Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00397 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko BAGUS DEWI yaitu masing masing :

Halaman 4 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- c. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna putih dari Toko MERTA UTAMA yaitu masing masing :
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menghukum **terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Halaman 5 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **I NYOMAN DARMA SUSILA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada waktu – waktu tertentu antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses di Jalan By Pas Prof Ida Bagus Mantra No. 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara–cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di PT Bangun Indopralon Sukses sejak 2 (dua) tahun sebelumnya sebagai sales dengan tugas menawarkan barang berupa bahan bangunan kepada toko langganan PT Bangun Indopralon Sukses dan menagih uang pembayarannya untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah uang makan dan uang bensin setiap bulannya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan dan

Halaman 6 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari Toko Merta Utama beralamat di Jalan Besakih Desa Bangbang Bangli atas pembelian barang berdasarkan Faktur – faktur penjualan No. 77BLI00442 tanggal 12/07/2017 senilai Rp 1.492.400,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), faktur No. 78BLI00008 tanggal 01-Aug-17 senilai Rp 1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), faktur No. 79BLI00108 tanggal 05/09/17 senilai Rp 406.700,- (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan faktur No. 79BLI01057 tanggal 21/09/17 senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang jumlah seluruhnya senilai Rp 3.861.100,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Merta Utama, namun uang hasil penagihan pembayaran dari Toko Merta Utama sebesar Rp 3.188.700,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang semestinya terdakwa setor ke PT. Bangun Indopralon Sukses tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan terdakwa membuat nota yang seolah – olah toko Merta Utama meminta penundaan pembayaran sedangkan uang hasil pembayaran sebesar Rp 3.188.700,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses ;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Wijaya Group yang beralamat di Banjar Penege Delandeh Bangli atas pembelian barang berdasarkan faktur – faktur penjualan No. 78BLI01472 tanggal 26/08/17 senilai Rp 6.957.700, (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), faktur No. 79BLI00396 tanggal 11/09/17 senilai Rp 4.546.800,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), faktur No. 79BLI00063 tanggal 21/09/17 senilai Rp 918.763,- (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), faktur No. 79BLI00062 tanggal 21/09/17 senilai Rp 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), faktur No. 79BLI010599 tanggal 30/09/17 senilai Rp 4.848.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya senilai Rp 18.943.783,- (delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Wijaya Group, namun uang pembayaran yang terdakwa terima dari Toko Wijaya Group tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, dan oleh terdakwa dibuatkan nota

Halaman 7 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah – olah toko Wijaya Group meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 18.943.783,-(delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan juga kepada Toko Metro Jaya yang beralamat di Komplek Pasar Api Tembuka Bangli berdasarkan faktur penjualan No. 77BLI00242 tanggal 07/07/2017 senilai Rp 1.565.200,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), faktur penjualan No. 77BLI01356 tanggal 27-Jul-17 senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan faktur penjualan No. 79BLI00206 tanggal 07/09/17 senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 4.096.800,- (empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan telah dibayar lunas seluruhnya oleh Toko Metro Jaya, namun uang hasil pembayaran yang telah terdakwa terima dari Toko Metro Jaya tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan oleh terdakwa dibuatkan tanda terima yang seolah – olah toko Metro Jaya meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 4.096.800,- (empat juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Sri Arta yang beralamat di Pasar Peninjauan Tembuku Bangli atas faktur penjualan No. 79BLI00397 tanggal 11/09/17 senilai Rp 4.539.650,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang oleh Toko Sri Arta dibayar kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari Toko Sri Arta tersebut tidak disetorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses, serta faktur penjualan yang seharusnya terdakwa serahkan kepada Toko Sri Arta disimpan oleh terdakwa sehingga PT

Halaman 8 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pembayaran dari Toko Sri Arta;

- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Bagus Dewi yang beralamat di Banjar Pedapdapan pejung Gianyar atas pembelian barang berdasarkan faktur No 79BLI00624 tanggal 14/09/2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah), faktur No. 78BLI01701 tanggal 30-Aug-17 senilai Rp 1.902.595,- (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan faktur No. 78BLI01715 tanggal 30-Aug-17 senilai Rp 1.674.780,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Bagus Dewi, namun dari keseluruhan uang yang terdakwa terima dari Toko Bagus Dewi sebesar Rp 5.077.375,- (lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT Bangun Indopralon Sukses, namun oleh terdakwa faktur penjualan yang seharusnya diserahkan kepada Toko Bagus Dewi disimpan oleh terdakwa sehingga PT Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pelunasan yang dari Toko Bagus Dewi dan uang sebesar Rp 5.077.375,- (lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan kepada Toko Jani Kembang yang beralamat di Jalan Ratna Tegal Tugu Gianyar atas pembelian barang senilai Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai faktur penjualan No. 79BLI00631 tanggal 14/09/2017 dan telah dibayar lunas oleh Toko Jani Kembang, namun uang sebesar Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Jani Kembang tersebut tidak disetorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, namun oleh terdakwa dibuatkan nota yang seolah – olah toko Jani Kembang meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;

Halaman 9 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan kepada Toko Sakti Listrik yang beralamat di Jalan Surapati Singaraja berdasarkan faktur penjualan No. 79BLI00664 15/09/17 atas pembelian barang senilai Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Sakti Listrik, namun uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Sakti Listrik tidak disetorkan kepada PT. Bangun Indopralon Sukses, melainkan oleh terdakwa faktur penjualan yang seharusnya diserahkan kepada Toko Sakti Listrik disimpan oleh terdakwa sehingga PT. Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pelunasan yang dari Toko Sakti Listrik dan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Bangun Indopralon Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.757.788 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **I NYOMAN DARMA SUSILA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada waktu – waktu tertentu antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses di Jalan By Pas Prof Ida Bagus Mantra No. 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara–cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa melakukan tugas menawarkan barang berupa bahan bangunan kepada toko langganan PT Bangun Indopralon Sukses dan menagih uang pembayarannya untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Toko Merta Utama beralamat di Jalan Besakih Desa Bangbang Bangli atas pembelian barang berdasarkan Faktur – faktur penjualan No. 77BLI00442 tanggal 12/07/2017 senilai Rp 1.492.400,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), faktur No. 78BLI00008 tanggal 01-Aug-17 senilai Rp 1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), faktur No. 79BLI00108 tanggal 05/09/17 senilai Rp 406.700,- (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan faktur No. 79BLI01057 tanggal 21/09/17 senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang jumlah seluruhnya senilai Rp 3.861.100,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Merta Utama, namun uang hasil penagihan pembayaran dari Toko Merta Utama sebesar Rp 3.188.700,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang semestinya terdakwa setor ke PT. Bangun Indopralon Sukses tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan terdakwa membuat nota yang seolah – olah toko Merta Utama meminta penundaan pembayaran sedangkan uang hasil pembayaran sebesar Rp 3.188.700,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Wijaya Group yang beralamat di Banjar Penege Delandeh Bangli atas pembelian barang berdasarkan faktur – faktur penjualan No. 78BLI01472 tanggal 26/08/17 senilai Rp 6.957.700, (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), faktur No. 79BLI00396 tanggal 11/09/17 senilai Rp 4.546.800,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), faktur No. 79BLI00063 tanggal 21/09/17 senilai Rp 918.763,- (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), faktur No. 79BLI00062 tanggal 21/09/17 senilai Rp 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), faktur No. 79BLI010599 tanggal 30/09/17 senilai Rp 4.848.000,-

Halaman 11 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya senilai Rp 18.943.783,-(delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Wijaya Group, namun uang pembayaran yang terdakwa terima dari Toko Wijaya Group tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, dan oleh terdakwa dibuatkan nota yang seolah – olah toko Wijaya Group meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 18.943.783,-(delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan juga kepada Toko Metro Jaya yang beralamat di Komplek Pasar Api Tembuka Bangli berdasarkan faktur penjualan No. 77BLI00242 tanggal 07/07/2017 senilai Rp 1.565.200,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), faktur penjualan No. 77BLI01356 tanggal 27-Jul-17 senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan faktur penjualan No. 79BLI00206 tanggal 07/09/17 senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 4.096.800,- (empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan telah dibayar lunas seluruhnya oleh Toko Metro Jaya, namun uang hasil pembayaran yang telah terdakwa terima dari Toko Metro Jaya tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan oleh terdakwa dibuatkan tanda terima yang seolah – olah toko Metro Jaya meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 4.096.800,- (empat juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Sri Arta yang beralamat di Pasar Peninjau Tembuku Bangli atas faktur penjualan No. 79BLI00397 tanggal 11/09/17 senilai Rp 4.539.650,- (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang oleh Toko Sri Arta dibayar kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang sebesar

Halaman 12 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari Toko Sri Arta tersebut tidak disetorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, melainkan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses, serta faktur penjualan yang seharusnya terdakwa serahkan kepada Toko Sri Arta disimpan oleh terdakwa sehingga PT Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pembayaran dari Toko Sri Arta;

- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa juga telah melakukan penagihan kepada Toko Bagus Dewi yang beralamat di Banjar Pedadpandan pejung Gianyar atas pembelian barang berdasarkan faktur No 79BLI00624 tanggal 14/09/2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah), faktur No. 78BLI01701 tanggal 30-Aug-17 senilai Rp 1.902.595,- (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan faktur No. 78BLI01715 tanggal 30-Aug-17 senilai Rp 1.674.780,- (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Bagus Dewi, namun dari keseluruhan uang yang terdakwa terima dari Toko Bagus Dewi sebesar Rp 5.077.375,- (lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT Bangun Indopralon Sukses, namun oleh terdakwa faktur penjualan yang seharusnya diserahkan kepada Toko Bagus Dewi disimpan oleh terdakwa sehingga PT Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pelunasan yang dari Toko Bagus Dewi dan uang sebesar Rp 5.077.375,- (lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan kepada Toko Jani Kembang yang beralamat di Jalan Ratna Tegal Tugu Gianyar atas pembelian barang senilai Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai faktur penjualan No. 79BLI00631 tanggal 14/09/2017 dan telah dibayar lunas oleh Toko Jani Kembang, namun uang sebesar Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Jani Kembang tersebut tidak disetorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, namun oleh terdakwa

Halaman 13 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan nota yang seolah – olah toko Jani Kembang meminta penundaan pembayaran dan uang sebesar Rp 1.551.650,- (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;

- Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa telah melakukan penagihan kepada Toko Sakti Listrik yang beralamat di Jalan Surapati Singaraja berdasarkan faktur penjualan No. 79BLI00664 15/09/17 atas pembelian barang senilai Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Toko Sakti Listrik, namun uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Sakti Listrik tidak disetorkan kepada PT. Bangun Indopralon Sukses, melainkan oleh terdakwa faktur penjualan yang seharusnya diserahkan kepada Toko Sakti Listrik disimpan oleh terdakwa sehingga PT. Bangun Indopralon Sukses tidak mengetahui pelunasan yang dari Toko Sakti Listrik dan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin dari PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Bangun Indopralon Sukses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.757.788 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WIHONO GUSTAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00Wita yang bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor

Halaman 14 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Bangun Indopralon Sukses tempat saksi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bangun Indopralon Sukses sebagai sales, yaitu untuk mencari order dan menagih uang penjualan kepada toko –toko yang mengorder;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang PT Bangun Indopralon Sukses dengan cara menagih hasil penjualan kepada beberapa toko rekanan, kemudian uang tersebut tidak disetorkan kepada PT Bangun Indopralon Sukses, namun pada saat penagihan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di masing –masing toko, Terdakwa membuat bukti tanda terima sebagai pengganti nota faktur penjualan yang asli yang telah diserahkan ke toko seolah –olah bukti tanda terima tersebut adalah memang benar pihak toko telah menerima faktur penjualan yang asli dan diganti dengan bukti tanda terima dengan maksud bahwa minta tempo pembayaran lagi, namun setelah dicek ke masing –masing toko menyatakan sudah membayar lunas nota faktur penjualan toko tersebut;
- Bahwa uang tagihan yang telah digunakan oleh Terdakwa berasal dari toko rekanan seperti dari:
 - o Toko Merta Utama sebesar Rp.3.187.000,00(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Merta Utama minta tempo pembayaran;
 - o Toko Wijaya Group sebesar Rp.18.943.783,00(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Wijaya Group minta tempo pembayaran;
 - o Toko Metro Jaya sebesar Rp.4.093.300,00(empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat tanda terima tertanggal 16 Agustus 2017 yang seolah –olah pihak toko Metro Jaya minta tempo pembayaran;
 - o Toko Sri Arta sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - o Toko Bagus Dewi sebesar Rp.5.077.375,00(lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - o Toko Jani Kembang sebesar Rp.1.551.650,00(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal

Halaman 15 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Jani Kembang minta tempo pembayaran;

- o Toko Sakti Listrik sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 15 September 2017 yang seolah –olah pihak toko Saksi

Listrik minta tempo pembayaran;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang hasil tagihan pada saat bagian administrasi/accounting melakukan pengecekan ke masing –masing toko rekanan terhadap tagihan yang tercantum dalam tanda terima yang sempat dilakukan penagihan oleh Terdakwa selaku sales, saat itu juga dari masing –masing toko rekanan menyatakan semua barang yang telah dibeli oleh toko rekanan yang tercantum dalam tanda terima sudah dibayar lunas, saat itulah pihak kantor menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal uang tagihan dan Terdakwa mengakui uang tagihan tersebut telah digunakan sendiri tanpa seijin pihak kantor;
- Bahwa pihak PT Bangun Indopraplon Sukses memanggil Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017, oleh bagian administrasi dan saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pengakuan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang isinya memang benar Terdakwa menggunakan uang tagihan sejumlah Rp.34.757.788,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang tersebut dengan tidak mengangsur;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pengakuan, Terdakwa sudah pernah membayar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sudah sempat dipotong gaji untuk bulan Oktober 2017 sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah), dipotong komisi untuk bulan November 2017 sebesar Rp.2.680.000,00(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong komisi bulan Desember 2017 sebesar Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) total pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.9.880.000,00(sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.877.788,00(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bangun Indopraplon Sukses kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang –uang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh gaji Rp.3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang makan Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah), uang sewa motor dan uang bensin dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berbuat seperti ini;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Bangun Indoprilon Sukses sebesar Rp.24.877.808,00(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil uang perusahaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak perusahaan sudah pernah mengajak Terdakwa berbicara dan Terdakwa meminta waktu kepada perusahaan untuk mengembalikannya secara mencicil akan tetapi tidak ada pemenuhan, dan Terdakwa juga pada waktu itu masih diberikan kesempatan bekerja di PT Bangun Indoprilon Sukses dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I WAYAN SUMERTA YASA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00Wita bertempat di PT Bangun Indoprilon Sukses yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor 99X, banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Bangun Indoprilon Sukses;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Merta Utama, salah satu toko rekanan PT Bangun Indoprilon Sukses yang mensuplai barang –barang bangunan berupa pipa, tangki air, talang dan lain –lain;
- Bahwa sales yang menawarkan barang dan melakukan tagihan ke toko saksi adalah Terdakwa;

Halaman 17 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali melakukan pembelian berbagai macam produk di PT Bangun Indopralon Sukses melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang yang telah diterima pada tanggal 17 Juni 2017 dengan faktur penjualan Nomor 77BLI00442, tanggal 1 Agustus 2017 dengan faktur Nomor 78BLI00008, tanggal 5 September 2017 dengan faktur Nomor 79BL100108 dan tanggal 21 September 2017 dengan faktur Nomor 79BLI01057;
- Bahwa karena jatuh tempo atas barang yang saksi beli paling lama satu bulan semenjak barang saksi terima, maka barang yang saksi beli sesuai dengan keempat faktur penjualan tersebut sudah terbayar sehingga faktur penjualan yang berwarna putih saksi minta dan setelah itu saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan saksi melakukan pembayaran atas keempat faktur penjualan tersebut, yang jelas pembayaran tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sales lain selain Terdakwa yang datang ke toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menunda untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang perusahaan dari pihak PT Bangun Indopralon Sukses sempat menelpon saksi menanyakan masalah pembayaran keempat faktur tersebut dan saksi mengatakan jika keempat faktur tersebut sudah saksi bayar lunas dan beberapa hari kemudian pihak perusahaan datang untuk konfirmasi ke toko saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I WAYAN BUDIARTA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00Wita yang bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 18 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban adalah PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Sri Artha, salah satu toko rekanan PT Bangun Indopralon Sukses yang mensuplai barang –barang bangunan berupa pipa, tangki air, talang dan lain –lain;
- Bahwa sales yang menawarkan barang dan melakukan tagihan ke toko saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melakukan pembelian berbagai macam barang di PT Bangun Indopralon Sukses melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang yang telah diterima pada tanggal 11 September 2017 dengan faktur penjualan Nomor 79BLI00397 dengan total harga pembelian senilai Rp.4.539.650,00(empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa mengenai pembayaran terhadap faktur tersebut, sudah saksi lakukan sehingga faktur penjualan yang berwarna putih saksi minta dan setelah itu saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan saksi melakukan pembayaran atas faktur penjualan tersebut, dan uang tersebut saksi bayarkan dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sales lain dari PT Bangun Indopralon Sukses yang datang ke toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menunda untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil uang perusahaan dari pihak PT Bangun Indopralon Sukses sempat menelpon saksi menanyakan masalah pembayaran faktur penjualan Nomor 79BLI00397 dan saksi mengatakan faktur tersebut sudah saksi bayar lunas dan beberapa hari kemudian pihak perusahaan datang untuk konfirmasi ke toko saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi I KETUT WIRYAWAN, S.T.**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00Wita yang bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor

Halaman 19 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Metro Jaya, salah satu toko rekanan PT Bangun Indopralon Sukses yang mensuplai barang –barang bangunan berupa pipa, tangki air, talang dan lain –lain;
- Bahwa sales yang menawarkan barang dan melakukan penagihan ke toko saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melakukan pembelian berbagai macam barang produk di PT Bangun Indopralon Sukses melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian barang yang telah diterima pada tanggal 7 Juli 2017 dengan faktur penjualan Nomor 77BLI00242, pada tanggal 27 Juli 2017 dengan faktur penjualan Nomor BLI01356 dan pada tanggal 7 September 2017 dengan faktur penjualan Nomor BLI00206;
- Bahwa karena jatuh tempo atas barang yang saksi beli paling lama satu bulan sejak barang saksi terima, maka barang yang saksi beli sesuai dengan ketiga faktur penjualan tersebut sudah terbayar sehingga faktur penjualan yang berwarna putih saksi minta dan setelah itu saksi simpan entah dimana saat ini saksi tidak tahu (sudah hilang);
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan saksi melakukan pembayaran atas ketiga faktur penjualan tersebut, yang jelas pembayaran tersebut dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, uang tersebut saksi bayarkan dan diterima langsung oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor saksi;
- Bahwa tidak ada sales lain selain Terdakwa yang datang ke toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menunda untuk melakukan pembayaran terkait dengan faktur tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang perusahaan dari Pihak PT Bangun Indopralon Sukses yang sempat menelpon saksi menanyakan masalah pembayaran ketiga faktur penjualan tersebut dan saksi mengatakan ketiga faktur tersebut sudah saksi bayar lunas dan beberapa hari kemudian pihak perusahaan datang untuk konfirmasi ke toko saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 20 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan;

1. **Saksi I KETUT ADNYANA**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya istri Terdakwa datang kepada saksi dan menceritakan masalah suaminya tentang penggunaan dana perusahaan tersebut, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan diakui oleh Terdakwa, lalu saksi dan istri Terdakwa datang ke Perusahaan sebelum dilaporkan ke Polsek untuk negosiasi meringankan hutang dan kami memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk mengurangi kerugian atas penggunaan uang perusahaan, kemudian uang tersebut diterima oleh perusahaan dan perusahaan mengatakan tidak boleh mencicil dan semua harus dilunasi dengan segera;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sisa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.27.000.000,00(dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ke perusahaan untuk mencoba bisa mencicil ke perusahaan namun perusahaan minta lunas/tanpa dicicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai sales yang memiliki tugas menawarkan barang dan menagih uang pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari –hari dan kuliah anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa lupa secara rinci kejadian tersebut, seingat Terdakwa mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, sekira pukul 17.00Wita bertempat di PT Bangun Indopralon Sukses yang beralamat di

Halaman 21 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Nomor 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa jumlah uang perusahaan yang Terdakwa gunakan sebesar Rp.34.757.788,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) uang itu merupakan uang setoran dari beberapa toko langganan PT Bangun Indopralon Sukses yang Terdakwa tagih dan seharusnya Terdakwa setor ke perusahaan;
- Bahwa saksi di PT Bangun Indopralon Sukses bekerja sebagai Sales Marketing/bagian penjualan, dimana tugas Terdakwa mencari order kepada langganan dan juga mengambil uang pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan cara menagih hasil penjualan kepada beberapa toko rekanan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, PT Bangun Indopralon Sukses, namun pada saat penagihan ke masing –masing toko, Terdakwa membuat bukti tanda terima sebagai pengganti nota faktur penjualan yang asli yang telah diserahkan ke toko seolah –olah bukti tanda terima tersebut adalah memang benar pihak toko telah menreima faktur penjualan yang asli dan diganti dengan bukti tanda terima dengan maksud minta tempo pembayaran lagi, namun setelah dicek ke masing –masing toko terhadap bukti tanda terima yang ada di kantor, ternyata masing –masing toko menyatakan sudah membayar lunas nota faktur penjualan tersebut;
 - o Toko Merta Utama sebesar Rp.3.187.000,00(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Merta Utama minta tempo pembayaran;
 - o Toko Wijaya Group sebesar Rp.18.943.783,00(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Wijaya Group minta tempo pembayaran;
 - o Toko Metro Jaya sebesar Rp.4.093.300,00(empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat tanda terima tertanggal 16 Agustus 2017 yang seolah –olah pihak toko Metro Jaya minta tempo pembayaran;
 - o Toko Sri Arta sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - o Toko Bagus Dewi sebesar Rp.5.077.375,00(lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - o Toko Jani Kembang sebesar Rp.1.551.650,00(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada saat penagihan

Halaman 22 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 18 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Jani Kembang minta tempo pembayaran;

- o Toko Sakti Listrik sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 15 September 2017 yang seolah –olah pihak toko Saksi Listrik minta tempo pembayaran;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari –hari dan untuk biaya kulian anak Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya istri Terdakwa tidak tahu namun setelah Terdakwa bermasalah di perusahaan baru Terdakwa beritahukan;
- Bahwa pada awalnya pihak toko yang Terdakwa tidak setorkan uang pembayarannya tidak mengetahui uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri namun setelah diberitahukan oleh pihak perusahaan baru tokonya mengetahui uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa proses pemesanan barang dari toko kepada pihak PT. Bangun Indopralon Sukses, yaitu Terdakwa sebagai sales menerima order dari toko lalu Terdakwa mencatat lebih dulu dalam buku Terdakwa kemudian Terdakwa kirim order lewat WA ke kantor, baru kemudian kantor yang bikin nota dalam rangkap Tiga, dengan warna putih, kuning dan merah, kemudian pada saat sopir mengirim barang ketiga lembar nota tersebut dibawa dan setelah barang diterima oleh pihak toko nota diisi cap toko, satu lembar nota warna merah atau kuning (yang kopinya) dua lembar warna putih, kuning atau merah dibawa ke kantor, kemudian setelah diserahkan oleh sopir dikantor baru seminggu atau lebih nota putih diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan tagihan, setelah menerima tagihan kalau dibayar lunas oleh toko nota putih Terdakwa serahkan kepada pemilik toko kemudian baru uangnya Terdakwa serahkan kepada perusahaan dan setelah toko membayar lunas dan nota putih sudah Terdakwa serahkan, setelah itu Terdakwa meminta nota toko tersebut dan diisi cap toko yang masih kosong baru kemudian Terdakwa yang menuliskan bahwa toko tersebut masih punya tunggakan sebesar berapa yang Terdakwa pergunakan uangnya tersebut, dan setelah dikantor Terdakwa sampaikan bahwa nota putih sudah Terdakwa serahkan kepada pihak toko namun pembayarannya belum lunas dan Terdakwa tunjukan nota toko yang berisi tunggakan pembayaran;
- Bahwa apabila ada pembayaran dari masing –masing toko rekanan, biasanya uang tersebut dimasukkan di dalam amplop dan akan disesuaikan dengan bukti tanda terima pada saat penyerahan di kantor yang mana

Halaman 23 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah dibayar maka salah satu faktur penjualan yang tercantum dalam tanda terima akan dicoret dan apabila belum terbayar maka belum dicoret;

- Bahwa pihak perusahaan tahu setelah dicek oleh tukang tagih perusahaan dan perusahaan mengkonfirmasi kepada toko –toko rekanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bangun Indopralon Sukses kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji Rp.3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang makan sebesar RP.15.000,00(lima belas ribu rupiah) per hari, uang sewa motor, dan uang bensin dengan jumlah seluruhnya diterima perbulan sekitar Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat seperti ini sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat surat pengakuan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang isinya memang benar Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 34. 757.788,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa sanggup untuk mengganti uang tersebut dengan cara tidak mengangsur dan setelah itu Terdakwa sempat membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah sempat dipotong gaji untuk bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipotong komisi untuk bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dipotong komisi bulan Desember 2017 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), total pembayaran yang telah Terdakwa bayar sebesar Rp. 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp. 24.877.788,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan pembayaran karena Terdakwa berhenti bekerja disana karena uang prosentase penjualan bekerja disana dipotong semuanya jadinya Terdakwa tidak menerima gaji, sehingga Terdakwa merasa kesulitan dan Terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja disana, karena belum mendapatkan pekerjaan baru Terdakwa tidak bisa membayar lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin telah mengambil uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 24 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy Surat lamaran kerja dari I NYOMAN DARMA SUSILA tertanggal 29 Maret 2016.
2. 2 (dua) lembar bukti slip gaji yang di terima oleh I NYOMAN DARMA SUSILA sebagai bukti gaji yang di terima sewaktu bekerja di PT BANGUN INDOPRALON SUKSES.
3. 4 (Empat) lembar bukti tanda terima. Seolah olah dari masing masing toko minta tempo melakukan pembayaran barang yang tercantum dalam faktur penjualan warna putih.
4. 18 (delapan belas) lembar Faktur penjualan, sebagai bukti penjualan barang produk PT BANGUN INDOPRALON SUKSES kepada masing masing toko, yaitu masing masing :
 - a. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Sri Artha, dengan faktur penjualan No 79BLIOO397 tertanggal 11/9/17 dengan nilai penjualan barang sebesar Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 5 (Lima) lembar faktur penjualan kepada Toko Wijaya Group, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01472 tertanggal 26 Agustus 2017 Senilai Rp 6.957.700 (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00396 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.546.800 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00063 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 918.763 (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00062 tertanggal 21 Setpember 2017 Senilai Rp 1.672.500 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

Halaman 25 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01599 tertanggal 30 September 2017 Senilai Rp 4.848.000 (enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- c. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko METRO JAYA, yaitu masing masing:
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00242 tertanggal 7 Juli 2017 Senilai Rp 1.565.200 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI01356 tertanggal 27 Juli 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00206 tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- d. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Bagus Dewi, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) .
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Jani Kembang dengan nomor 79 BLI00631 tertanggal 14/09/2017 senilai Rp 1.551.650 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- f. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Merta Utama, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 26 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Sakti Listrik yaitu dengan nomor 79BLI00664 tertanggal 15/9/17 senilai Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
5. 8 (Delapan) lembar faktur penjualan warna putih dari masing masing toko sebagai bukti bahwa masing masing toko telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap barang yang telah di beli. Faktur tersebut masing masing sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko SARI ARTA yaitu Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00397 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko BAGUS DEWI yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
 - c. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna putih dari Toko MERTA UTAMA yaitu masing masing :

Halaman 27 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00Wita ketika bagian administrasi/accounting PT. Bangun Indopralon Sukses, yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra, Nomor 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, melakukan pengecekan ke masing –masing toko rekanan terhadap tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu ditemukan ternyata tagihan masing –masing toko rekanan tersebut telah dibayar lunas, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui uang tagihan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tagihan yang telah digunakan oleh Terdakwa berasal dari toko rekanan seperti dari:
 - o Toko Merta Utama sebesar Rp.3.187.000,00(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Merta Utama minta tempo pembayaran;

Halaman 28 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Toko Wijaya Group sebesar Rp.18.943.783,00(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Wijaya Group minta tempo pembayaran;
- o Toko Metro Jaya sebesar Rp.4.093.300,00(empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat tanda terima tertanggal 16 Agustus 2017 yang seolah –olah pihak toko Metro Jaya minta tempo pembayaran;
- o Toko Sri Arta sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- o Toko Bagus Dewi sebesar Rp.5.077.375,00(lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- o Toko Jani Kembang sebesar Rp.1.551.650,00(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 18 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Jani Kembang minta tempo pembayaran;
- o Toko Sakti Listrik sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 15 September 2017 yang seolah –olah pihak toko Saksi Listrik minta tempo pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.34.757.788,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.9.880.000,00(sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.24.877.808,00(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Bangun Indopralon Sukses, yang bekerja sebagai Sales dan mempunyai tugas untuk mencari pelanggan dan menagih uang penjualan kepada pelanggan PT. Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menagih hasil penjualan kepada beberapa toko rekanan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Bangun Indopralon Sukses, Terdakwa membuat bukti tanda terima sebagai pengganti nota faktur penjualan yang asli seolah –olah toko rekanan telah menerima bukti pembayaran yang asli

Halaman 29 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima yang seolah –olah toko rekanan meminta waktu untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk menggunakan uang PT. Bangun Indopralon Sukses;
- Bahwa PT. Bangun Indopralon Sukses tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uangnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. Bangun Indopralon Sukses untuk kegiatan sehari –hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *subsidaairitas*, maka Majelis Hakim pertama kali akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
- c. Yang Dilakukan oleh Orang yang Pengasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu;

Halaman 30 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang**"



Lain, tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sekitar pukul 08.00Wita ketika bagian administrasi/accounting PT. Bangun Indopralon Sukses, yang beralamat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra, Nomor 99X, Banjar Kucupin, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, melakukan pengecekan ke masing –masing toko rekanan terhadap tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu ditemukan ternyata tagihan masing –masing toko rekanan tersebut telah dibayar lunas, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui uang tagihan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tagihan yang telah digunakan oleh Terdakwa berasal dari toko rekanan seperti dari:

- o Toko Merta Utama sebesar Rp.3.187.000,00(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Merta Utama minta tempo pembayaran;
- o Toko Wijaya Group sebesar Rp.18.943.783,00(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Wijaya Group minta tempo pembayaran;
- o Toko Metro Jaya sebesar Rp.4.093.300,00(empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat tanda terima tertanggal 16 Agustus 2017 yang seolah –olah pihak toko Metro Jaya minta tempo pembayaran;
- o Toko Sri Arta sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- o Toko Bagus Dewi sebesar Rp.5.077.375,00(lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- o Toko Jani Kembang sebesar Rp.1.551.650,00(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada saat penagihan Terdakwa

Halaman 32 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 18 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Jani Kembang minta tempo pembayaran;
o Toko Sakti Listrik sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 15 September 2017 yang seolah –olah pihak toko Saksi Listrik minta tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.34.757.788,00(tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.9.880.000,00(sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang PT. Bangun Indopralon Sukses sebesar Rp.24.877.808,00(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Bangun Indopralon Sukses, yang bekerja sebagai Sales dan mempunyai tugas untuk mencari pelanggan dan menagih uang penjualan kepada pelanggan PT. Bangun Indopralon Sukses;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menagih hasil penjualan kepada beberapa toko rekanan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Bangun Indopralon Sukses, Terdakwa membuat bukti tanda terima sebagai pengganti nota faktur penjualan yang asli seolah –olah toko rekanan telah menerima bukti pembayaran yang asli dan kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima yang seolah –olah toko rekanan meminta waktu untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk menggunakan uang PT. Bangun Indopralon Sukses;

Menimbang, bahwa PT. Bangun Indopralon Sukses tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. Bangun Indopralon Sukses untuk kegiatan sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan

Halaman 33 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses seolah –olah uang tersebut miliknya sendiri serta Terdakwa menguasai uang milik PT. Bangun Indopralon Sukses karena Terdakwa sebagai karyawan dari PT. Bangun Indopralon Sukses yang bertugas melakukan penagihan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Milik Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **“Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu”**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Bangun Indopralon Sukses, yang bekerja sebagai Sales dan mempunyai tugas untuk mencari pelanggan dan menagih uang penjualan kepada pelanggan PT. Bangun Indopralon Sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang terbukti dalam “unsur Ad. b.” dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Bangun Indopralon Sukses, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja”** telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menagih hasil penjualan kepada beberapa toko rekanan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Bangun Indopralon Sukses, Terdakwa membuat bukti tanda terima sebagai pengganti nota faktur penjualan yang asli seolah –olah toko rekanan telah menerima bukti pembayaran yang asli dan kemudian Terdakwa membuat

Halaman 34 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanda terima yang seolah –olah toko rekanan meminta waktu untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa uang tagihan yang telah digunakan oleh Terdakwa berasal dari toko rekanan seperti dari:

- o Toko Merta Utama sebesar Rp.3.187.000,00(tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Merta Utama minta tempo pembayaran;
- o Toko Wijaya Group sebesar Rp.18.943.783,00(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 10 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Wijaya Group minta tempo pembayaran;
- o Toko Metro Jaya sebesar Rp.4.093.300,00(empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat tanda terima tertanggal 16 Agustus 2017 yang seolah –olah pihak toko Metro Jaya minta tempo pembayaran;
- o Toko Sri Arta sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- o Toko Bagus Dewi sebesar Rp.5.077.375,00(lima juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- o Toko Jani Kembang sebesar Rp.1.551.650,00(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 18 Oktober 2017 yang seolah –olah pihak toko Jani Kembang minta tempo pembayaran;
- o Toko Sakti Listrik sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah), pada saat penagihan Terdakwa sempat membuat bukti tanda terima tertanggal 15 September 2017 yang seolah –olah pihak toko Saksi Listrik minta tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing –masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Masing Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut

Halaman 35 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan Beberapa Kali**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel foto copy Surat lamaran kerja dari I NYOMAN DARMA SUSILA tertanggal 29 Maret 2016.
2. 2 (dua) lembar bukti slip gaji yang di terima oleh I NYOMAN DARMA SUSILA sebagai bukti gaji yang di terima sewaktu bekerja di PT BANGUN INDOPRALON SUKSES.
3. 4 (Empat) lembar bukti tanda terima. Seolah olah dari masing masing toko minta tempo melakukan pembayaran barang yang tercantum dalam faktur penjualan warna putih.
4. 18 (delapan belas) lembar Faktur penjualan, sebagai bukti penjualan barang produk PT BANGUN INDOPRALON SUKSES kepada masing masing toko, yaitu masing masing :
 - a. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Sri Artha, dengan faktur penjualan No 79BLIOO397 tertanggal 11/9/17 dengan nilai penjualan barang sebesar Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 5 (Lima) lembar faktur penjualan kepada Toko Wijaya Group, yaitu masing masing :

Halaman 36 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01472 tertanggal 26 Agustus 2017 Senilai Rp 6.957.700 (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00396 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.546.800 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00063 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 918.763 (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00062 tertanggal 21 Setpember 2017 Senilai Rp 1.672.500 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01599 tertanggal 30 September 2017 Senilai Rp 4.848.000 (enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- c. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko METRO JAYA, yaitu masing masing:
- Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00242 tertanggal 7 Juli 2017 Senilai Rp 1.565.200 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI01356 tertanggal 27 Juli 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00206 tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- d. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Bagus Dewi, yaitu masing masing :
- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),

Halaman 37 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Jani Kembang dengan nomor 79 BLI00631 tertanggal 14/09/2017 senilai Rp 1.551.650 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- f. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Merta Utama, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Sakti Listrik yaitu dengan nomor 79BLI00664 tertanggal 15/9/17 senilai Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 5. 8 (Delapan) lembar faktur penjualan warna putih dari masing masing toko sebagai bukti bahwa masing masing toko telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap barang yang telah di beli. Faktur tersebut masing masing sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko SARI ARTA yaitu Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00397 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko BAGUS DEWI yaitu masing masing :

Halaman 38 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- c. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna putih dari Toko MERTA UTAMA yaitu masing masing :
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 39 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- NIHIL;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp.9.800.000,00(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN DARMA SUSILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Dalam Jabatan Beberapa Kali**”;

Halaman 40 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Surat lamaran kerja dari I NYOMAN DARMA SUSILA tertanggal 29 Maret 2016.
 2. 2 (dua) lembar bukti slip gaji yang di terima oleh I NYOMAN DARMA SUSILA sebagai bukti gaji yang di terima sewaktu bekerja di PT BANGUN INDOPRALON SUKSES.
 3. 4 (Empat) lembar bukti tanda terima. Seolah olah dari masing masing toko minta tempo melakukan pembayaran barang yang tercantum dalam faktur penjualan warna putih.
 4. 18 (delapan belas) lembar Faktur penjualan, sebagai bukti penjualan barang produk PT BANGUN INDOPRALON SUKSES kepada masing masing toko, yaitu masing masing :
 - a. 1 (satu) lembar faktur penjualan kepada Toko Sri Artha, dengan faktur penjualan No 79BLIOO397 tertanggal 11/9/17 dengan nilai penjualan barang sebesar Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 5 (Lima) lembar faktur penjualan kepada Toko Wijaya Group, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01472 tertanggal 26 Agustus 2017 Senilai Rp 6.957.700 (enam juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00396 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.546.800 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00063 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 918.763 (Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00062 tertanggal 21 Setpember 2017 Senilai Rp 1.672.500 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

Halaman 41 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01599 tertanggal 30 September 2017 Senilai Rp 4.848.000 (enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- c. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko METRO JAYA, yaitu masing masing:
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00242 tertanggal 7 Juli 2017 Senilai Rp 1.565.200 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) .
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI01356 tertanggal 27 Juli 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00206 tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp 1.265.550 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- d. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Bagus Dewi, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) .
- e. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Jani Kembang dengan nomor 79 BLI00631 tertanggal 14/09/2017 senilai Rp 1.551.650 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- f. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Merta Utama, yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 42 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
 - Satu lembar Faktur penjualan No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan kepada Toko Sakti Listrik yaitu dengan nomor 79BLI00664 tertanggal 15/9/17 senilai Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
5. 8 (Delapan) lembar faktur penjualan warna putih dari masing masing toko sebagai bukti bahwa masing masing toko telah melakukan pembayaran secara lunas terhadap barang yang telah di beli. Faktur tersebut masing masing sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko SARI ARTA yaitu Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00397 tertanggal 11 September 2017 Senilai Rp 4.539.650 (empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Faktur penjualan warna putih dari toko BAGUS DEWI yaitu masing masing :
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01701 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.902.595 (satu juta Sembilan ratus dua ribu lima aratus Sembilan puluh lima rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI01715 tertanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp 1.674.780 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),
 - Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00624 tertanggal 14 September 2017 senilai Rp 3.051.110 (tiga juta lima puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
 - c. 4 (empat) lembar Faktur Penjualan warna putih dari Toko MERTA UTAMA yaitu masing masing :

Halaman 43 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 77BLI00442 tertanggal 12 Juli 2017 Senilai Rp 1.492.400 (satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 78BLI00008 tertanggal 1 Agustus 2017 Senilai Rp 1.482.000 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI00108 tertanggal 5 September 2017 Senilai Rp 406.700 (empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah)
- Satu lembar Faktur penjualan warna putih No 79BLI01057 tertanggal 21 September 2017 Senilai Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

*Halaman 45 dari 45 Halaman
Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Gin*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)